

KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR : 26/2.102/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang berlandaskan ketentuan di atas, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik Dokter Umum kepada :

dr. Hernanda Adi Purwangga

Tempat / Tanggal Lahir
Alamat

Nama Tempat Praktik
Alamat Tempat Praktik

Nomor STR
Nomor Rekomendasi OP
Untuk Praktik Sebagai

Depok / 26 Maret 1991
PERUM. MEKAR PERDANA, JLN. ARAFURU II BLOK V NO.6
RT/RW:005/022 KEL. ABADIJAYA KEC. SUKMALAJA, KOTA
DEPOK, Jawa Barat
PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Jl. Tebet Timur Dalam II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR
KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI
Jakarta
3111100117172770 Masa Berlaku s.d. 26 Maret 2023
01.04.0.21.0686/154606/03.2023
Dokter Umum

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal **26 Maret 2023**

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *).

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 September 2017



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Organisasi Profesi.

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

No. 0042392